

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman sekarang komunikasi menjadi kunci utama dalam membenarkan serta menyampaikan pesan terhadap masyarakat luas. Komunikasi bisa disebut sebagai aktivitas yang paling sering diterapkan di kehidupan sosial, baik ide, gagasan serta dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Komunikasi juga dapat didefinisikan mengeluarkan pikiran, yang berarti memindahkan gagasan melalui lambang-lambang yang dimengerti kepada orang lain, dengan tujuan agar orang lain itu memahami apa yang dimaksudkan. Dengan kata lain komunikasi adalah suatu pernyataan antar manusia yang bersifat umum dengan menggunakan lembaga-lembaga yang berarti. (Cahyono 2019:9).

Seiring perkembangan zaman teknologi juga mengalami kemajuan di era globalisasi yang kian maju. Kecanggihan pada teknologi memudahkan manusia setiap hari untuk berkomunikasi baik jarak dekat maupun jarak jauh. Sejatinya, internet merupakan salah satu contoh dari perkembangan teknologi karena memiliki peran besar bagi kehidupan.

Selain internet, media juga termasuk kedalam perkembangan teknologi pada era sekarang. Media merupakan perantara komunikasi dalam penyebaran pesan terhadap komunikan supaya memahami arti dari pesan yang sudah disampaikan.

Banyak masyarakat memanfaatkan media yaitu media massa, menurut Silviani, dkk (2018:12) media massa menempatkan ruang waktu dan batas geografis menjadi tidak berarti sehingga belahan dunia manapun dapat hadir dihadapan kita. Media massa juga sebagai alat komunikasi di zaman sekarang, dan tentunya terdapat berbagai macam media untuk menyebarkan informasi – informasi penting, seperti media cetak, media *online*, dan media elektronik.

Pada dasarnya media massa masing-masing mempunyai peran besar, tak terkecuali media *online*. Mengingat kebanyakan khalayak sekarang ini tidak bisa terlepas dari *gadget* sehingga dengan mudahnya mendapatkan informasi secara *online*. Dapat dijelaskan bahwa, media online merupakan sarana komunikasi yang paling luas, dirancang untuk penyebaran pesan secara *online* serta membuka peluang bagi calon-calon penulis.

Menurut Romli (2018:35) menjelaskan bahwa media online adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (Komputer dan internet). Termasuk kategori media adalah portal, website (situs web termasuk blog dan media sosial

seperti *facebook* dan *twitter*), *radio online*, *TV online*, dan *email*. Yang menjadi obyek kajian dalam pembahasan ini adalah media online berupa website utamanya website berita (*news online* media), karena situs berita merupakan media online yang paling umum diaplikasikan dalam praktik jurnalistik modern dewasa ini.

Beberapa khalayak memanfaatkan media *online* hanya sekedar mencari atau membaca berita yang sedang *trending*. Membaca berita ditengah aktivitas merupakan hal yang penting, mengingat situasi pandemi COVID-19 yang kian menyebar dan terdapat kebijakan baru yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 2021 membuat berita *online* menjadi alasan para masyarakat.

Menurut Assegaf dalam Sumadiria (2011:64) berita adalah laporan tentang fakta atau ide yang termasa, yang dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk disiarkan, yang dapat menarik perhatian pembaca, entah karena dia luar biasa, entah karena penting atau akibatnya, entah pula karena dia mencangkup segi-segi human interest seperti humor, emosi, dan ketegangan.

Sejatinya dalam proses pembuatan berita harus melengkapi nilai-nilai berita sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, tidak hanya sekedar membuat sehingga menimbulkan berita *hoax*. Menurut Ishwara (2016: 76-77) nilai berita menjadi ukuran yang berguna, atau yang biasa diterapkan, untuk menentukan layak berita (*newsworthy*). Peristiwa-peristiwa yang memiliki nilai berita ini misalnya yang mengandung konflik, bencana dan kemajuan, dampak, kemasyuran, segar dan kedekatan, keganjilan, human interest, seks, dan aneka nilai lainnya.

Salah satu peristiwa yang mengandung nilai berita yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 2021. Namun, sebelum terjadinya PPKM Darurat, Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) memasuki lebih dahulu di Indonesia pada 11 Maret 2020 sehingga membentuk beberapa kebijakan salah satunya PPKM Darurat 2021. COVID-19 merupakan wabah pertama kali yang mengucangkan seluruh negara, pasalnya wabah tersebut bermula di kota Wuhan, China pada akhir 2019. Awal COVID-19 organisasi kesehatan Indonesia (WHO) juga menyatakan bahwa COVID-19 sebagai pandemi global.

Menurut Winarno (2020:2) mengatakan bahwa wabah adalah penyakit di masyarakat, di mana jumlah orang terjangkit lebih banyak daripada biasanya. Wabah dapat terjadi secara terus-menerus, mulai hitungan hari atau tahun.

Penyebaran COVID-19 telah memberikan dampak luas baik sosial maupun ekonomi. DKI Jakarta merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan tingkat tertinggi yang terinfeksi dalam kasus COVID-19. Menurut Swaesti (2020:7-8) virus ini juga dapat menyebar melalui sentuhan fisik, misalnya berjabat tangan atau

menyentuh tubuh penderita. Mekan dari itu, kita diwajibkan untuk menjaga jarak dengan orang yang terindikasi mengalami gejala-gejala yang telah disebutkan.

Pandemi tersebut mengajarkan kita untuk saling membantu, terlihat dari beberapa negara membantu untuk bersama-sama dalam menghadapi serangan virus seperti menawarkan bantuan medis. Situasi seperti ini Indonesia menerapkan sistem *lockdown* atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah diterapkan pada 10 April 2020. Terjadinya PSBB dikarenakan angka positif COVID-19 di Indonesia terus melonjak, dan mengakibatkan aktivitas lumpuh total terutama pada perekonomian.

Pada 4 April 2020 Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta mengirimkan usulan kepada Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan supaya wilayah Jakarta cepat diberlakukannya PSBB. Lalu, usulan tersebut tidak langsung mendapatkan respons hingga Anies kembali mengirimkan surat kepada Mankes. Pada 7 April 2020, izin dari Mankes pun keluar dan Pemprov DKI Jakarta mempersiapkan aturan terkait PSBB. (*Kompas.com*, 7 Desember 2020).

Pemerintah menerapkan kebijakan tersebut untuk mengurangi penyebaran angka kasus COVID-19, maka dari itu diterapkannya *Physical Distancing* (Jaga jarak atau jaga jarak aman), dan *Social Distancing* (bekerja di rumah). Seiring dengan berjalannya kebijakan PSBB, pemerintah Jakarta juga memerintahkan kepada semua masyarakat Jakarta untuk melakukan vaksinasi. Vaksinasi tersebut salah satu cara pengendalian dari tertularnya COVID-19 dan dilakukan secara dua kali. Adapun dalam melakukan vaksinasi ini tidak dipungut biaya. Vaksinasi juga menjadi syarat utama dalam melakukan perjalanan.

Sejalan dengan terus melakukan vaksinasi dan penambahan kasus COVID-19 semakin banyak, pada 01 Juli 2021 Presiden Indonesia yakni Joko Widodo akhirnya mengeluarkan kebijakan baru yakni Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 2021 di wilayah Jawa-Bali, melalui *Instagram* pribadinya. Kebijakan tersebut menjadi sorotan masyarakat Indonesia, mengenai aktivitas manusia semakin diperketat.

Melansir dari *CNBC Indonesia*, diketahui sebelum mengeluarkan kebijakan PPKM Darurat bahwa terdapat banyak masukan dari Menteri, ahli kesehatan dan kepala daerah untuk memberlakukan kebijakan tersebut yang telah diterapkan dari 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Jokowi juga mengambil keputusan tersebut mengingat angka COVID-19 kian melonjak dan banyaknya muncul varian baru (*CNBC Indonesia*, 01 Juli 2021). Kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah untuk mengurangi angka penularan dan kematian akibat terpaparnya COVID-19. Selanjutnya, kebijakan tersebut untuk memperingan rumah sakit agar tidak lumpuh akibat banyaknya masyarakat yang berobat.

Adapun berbagai macam peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi target penurunan angka kasus COVID-19. Aturan-aturan tersebut meliputi mengurangi aktivitas diluar rumah, aturan saat berkendara dan tetap menaati protokol kesehatan. Presiden juga menyebarkan seluruh sumber daya untuk mengatasi COVID-19 mulai dari aparat negara seperti Polri, TNI, aparatur negara, tenaga kesehatan dan dokter.

Sejatinya, kebijakan PPKM Darurat 2021 hanyalah kebijakan tergantung dari masyarakat menaati atau tidak. Sejauh ini penambahan COVID-19 dibulan Juli 2021 terus terjadi, melansir dari *Kompas.com* berdasarkan data yang sudah dilaporkan pada 18 Juli 2021, terdapat kasus baru 44.721 kasus. Dengan itu total kasus COVID-19 di Indonesia berjumlah 2.877.476 kasus. Adapun kasus kematian yang diakibatkan terpapar COVID-19 yaitu berjumlah 1.093 orang meninggal. Total kematian di Indonesia tercatat 73.582 kasus. (*Kompas.com*, 19 Juli 2021)

Pada kebijakan PPKM Darurat 2021, Pemprov DKI Jakarta pun cepat dalam menanggapi kebijakan tersebut, pasalnya semua masyarakat diberikan himbauan agar menaati kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Melansir dari *Detik.com*, terhitung sehari dalam menjalankan PPKM Darurat pada 4 Juli 2021 penambahan angka kasus COVID-19 di Jakarta melonjak drastis yakni 10.485 kasus baru positif. (*Detik.com*, 4 Juli 2021). Kendati dengan adanya kebijakan baru, banyak masyarakat Jakarta yang tidak peduli akan peraturan tersebut karena menghalangi aktivitas.

Perpanjangan PPKM tersebut diyakini berangsur lama mengingat angka kasus COVID-19 terus meningkat di Indonesia khususnya DKI Jakarta. Terdapat banyak macam polemik mengenai PPKM Darurat 2021 yang difokuskan di DKI Jakarta. Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta merupakan Ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Dengan memiliki jumlah penduduk yang banyak dan salah satu kota yang memiliki tingkatan kasus Covid-19 tertinggi di Indonesia. Sehingga dengan itu penulis tertarik dalam memilih peristiwa tersebut untuk dijadikan sebagai karya ilmiah. Namun, disisi lain terdapat pro dan kontra antar media maka dari itu peristiwa tersebut paling banyak dibicarakan diberbagai macam media.

Dengan adanya kebijakan baru yakni PPKM Darurat 2021 media Indonesia menjadi ajang kesempatan dalam menyoroti peristiwa tersebut, seperti *Kompas.com* dan *Detik.com*. Kedua media tersebut mempunyai cara pandang dan karakter dalam menulis sebuah berita, penulis juga menjadikan dua media online yakni sebagai bahan perbandingan dalam menulis berita. Selain itu, *Kompas.com* dan *Detik.com* sekarang ini juga menjadi bagian dari banyaknya portal berita *online* yang berkembang pesat dalam menyajikan informasi yang aktual mengenai kebijakan PPKM Darurat di DKI Jakarta. Pemberitaan tersebut juga menjadi *Headline* diberbagai portal online Indonesia, tak terkecuali jejaring sosial yakni *Twitter*.

Meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa *Kompas.com* dan *Detik.com* memiliki konsep berbeda dalam membingkai sebuah peristiwa.

Hasil amatan penulis pada media *online Kompas.com* terkait pemberitaan PPKM Darurat di DKI Jakarta bahwasannya pemberitaan pada media tersebut lebih menonjolkan potensi dalam menjalankan peraturan terkait kebijakan tersebut. Terbukti pada pemberitaan *Kompas.com* yang telah memberitakan sebanyak 23 berita pada bulan Juli 2021.

Di dalam berita *kompas.com* menjelaskan sudah banyak masyarakat Jakarta yang mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut guna mempersempit ruang lingkup COVID-19. Banyak aturan untuk memenuhi keinginan bersama. Adapun masyarakat Jakarta yang menerima bantuan sosial dengan itu tidak ada alasan untuk tidak mematuhi kebijakan PPKM Darurat 2021.

Seperti salah satu contoh pemberitaan pada *kompas.com* yang sudah diunggah pada 21 Juli 2021 dengan judul “Jakarta PPKM Level 4, Wagub DKI: Kami mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat”, pada judul berita tersebut sudah menggambarkan bahwa *Kompas.com* lebih mengangkat kinerja keberhasilan pada kebijakan PPKM Darurat yakni potensi masyarakat dalam menjalankan peraturan tersebut. Di dalam isi berita, Ahmad Riza Patria sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta menyatakan bahwa Pemprov DKI siap dalam mengikuti Inmendagri Nomor 22 Tahun 2021. Adapun Riza juga mengatakan dalam rekaman suara, bahwa siap dalam mengikuti kebijakan dari Pemerintah pusat dengan perpanjangan (PPKM) sampai dengan 25 Juli 2021.

Pemberitaan pada *Kompas.com* lebih berpotensi kepada masyarakat dalam menjalankan atau mendukung kebijakan tersebut, melihat rekam jejak pemilik *Kompas.com* yang memiliki kedekatan hangat dengan pemerintah Indonesia yakni Jakob Oetama, sehingga memungkinkan alasan pada media tersebut lebih condong tentang pemberitaan keberhasilan program pemerintah, dan sangat jarang mengangkat tentang kegagalan pemerintah pada kebijakan tersebut.

Kompas.com merupakan salah satu portal *online* yang menyediakan berbagai macam berita dan artikel. Media tersebut berdiri pada tahun 1995 yang dimana *Kompas.com* menjadi unggulan di mata masyarakat Indonesia. *Kompas.com* tidak hanya menampilkan berita berbentuk teks, tetapi berupa gambar atau *live streaming*. Tidak heran jika media tersebut menjadi media *online* yang paling diminati oleh para pembaca.

Adapun pada media *online* yaitu *Detik.com* ikut serta dalam menyoroti kebijakan kali ini. Pada pemberitaan PPKM Darurat di DKI Jakarta penulis mengamati bahwa media tersebut lebih memberitakan tentang ketidaksiapan dalam

menjalankan kebijakan yang sudah diterapkan. Terbukti *Detik.com* memberitakan sebanyak 23 berita.

Di dalam pemberitaan *Detik.com* bahwasanya pemerintah tidak mengevaluasi terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kebijakan PPKM Darurat. Pemerintah juga menuai kritikan terhadap masyarakat mengenai imbas dalam kebijakan tersebut, tak sedikitpun orang yang melanggar peraturan tersebut.

Seperti salah satu contoh berita pada *Detik.com* yang telah diunggah pada 12 Agustus 2021 dengan judul “Kata Partai Koalisi soal Jokowi Digugat Pedagang Angkringan Terkait PPKM” terlihat sudah dalam salah satu judul berita bahwa *detik.com* lebih mencondong pada kritikan masyarakat Jakarta untuk pemerintah. Adapun isi berita tersebut terdapat Pedagang angkringan di Jakarta Barat yakni Muhammad Aslam, telah menggugat Joko Widodo di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena sudah memperpanjang masa PPKM.

Dengan salah satu contoh berita pada *Detik.com*, bahwasanya media tersebut lebih banyak mengemas berita mengenai ketidaksiapan masyarakat dalam menjalankan kebijakan PPKM Darurat. Terlihat dari banyaknya dampak perekonomian serta sosial, adapula beberapa masyarakat tidak setuju dengan kebijakan tersebut sehingga peraturan tersebut denial atau diabaikan oleh beberapa orang.

Detik.com merupakan portal online yang sangat mengedepankan kepentingan masyarakat dengan cara menghadirkan berita bahasa Indonesia, artikel paling baru atau *trending*. *Detik.com* berdiri pada 9 Juli 1998 serta menjadi media *online* yang paling disenangi oleh semua khalayak.

Berdasarkan dengan uraian diatas bahwasannya pemberitaan yang sudah dipublikasikan oleh *Kompas.com* dan *Detik.com* pada pemberitaan PPKM Darurat di DKI Jakarta bahwa masing-masing media memiliki sudut pandang tersendiri dalam mengemas berita. Meskipun masing-masing media memberitakan topik yang sama, namun dapat diketahui bahwa pembingkaiian yang berbeda dalam penulisan berita tersebut sehingga mempunyai arti yang berbeda pula. Dengan itu, pengamatan dari penulis mengenai media *Kompas.com* lebih menonjolkan potensi masyarakat dalam menjalankan kebijakan PPKM Darurat, sedangkan *Detik.com* lebih mengacu kepada ketidaksiapan sehingga masyarakat denial pada kebijakan tersebut. Dengan penjelasan dari sudut pandang kedua media tersebut maka terjadinya pembingkain antara antar dua media, di dalam ilmu komunikasi pengemasan berita disebut dengan *framing* atau pembingkian.

Menurut Eriyanto (2020:3) mengatakan analisis *framing* secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana relitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media. Pembingkain tersebut tentu saja

melalui proses konstruksi disini realita sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu. Peristiwa dipahami dengan bentukan tertentu. Hasilnya, pemberitaan media pada sisi tertentu atau wawancara dengan orang-orang tertentu.

Adapun pengertian *framing* sendiri yang sudah dipaparkan oleh Nurhadi dalam Musi, dkk (2020:194) mengatakan bahwa, seluruh aspek digunakan untuk membuat dimensi tertentu berdasarkan konstruksi berita menjadi bermakna dan diingat oleh masyarakat. *Framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perpektif atau cara pandang yang dipakai oleh wartawan waktu menseleksi isu dan menulis warta. Cara pandang atau perspektif itu dalam akhirnya memilih informasi apa yang diambil, bagian mana yang menonjolkan dan dihalangkan, hendak dibawa kemana berita tersebut.

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana cara kedua media tersebut dalam membingkai suatu peristiwa pada PPKM Darurat 2021 di DKI Jakarta yang sudah dibijakan oleh Pemerintah Indonesia dengan menggunakan metode analisis *framing*. Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis *framing* Robert N. Entman.

Konsepsi mengenai framing dari Robert N. Entman tersebut menggambarkan secara luas bagaimana peristiwa dimaknai dan ditandakan oleh wartawan. *Define problems* (pendefinisian masalah) adalah elemen yang pertama kali dapat kita lihat mengenai *framing*. Lalu, *Diagnose causes* (memperkirakan penyebab masalah), merupakan elemen *framing* untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. *Make moral judgement* (membuat pilihan moral) adalah elemen framing yang dipakai untuk membenarkan atau memberi argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. dan yang terakhir, *treatment recommendation* (melakukan penyelesaian). Elemen ini digunakan untuk melihat apa yang dihendaki oleh sang wartawan. (Eriyanto, 2020:225-227).

Dari pengertian framing menurut Robert N. Entman tersebut, maka penulis ingin mengetahui bagaimana *Kompas.com* dan *Detik.com*. Memahami suatu peristiwa, dan bagaimana cara wartawan menyusun suatu peristiwa kedalam bentuk berita.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memberi judul “ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KEBIJAKAN PPKM DARURAT 2021 DI DKI JAKARTA PADA *KOMPAS.COM* DAN *DETIK.COM* PERIODE BULAN JULI-SEPTEMBER 2021”

1.2 Rumusan Masalah

Kemudian untuk memperjelas masalah yang akan dibahas maka peneliti merumuskan masalah, yaitu “Bagaimana analisis *framing* model Robert N. Entmen

terhadap berita mengenai kebijakan PPKM Darurat 2021 di DKI Jakarta dalam portal *Kompas.com* Dan *Detik.com*?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *framing* pemberitaan pada portal *Kompas.com* dan *Detik.com* terhadap kebijakan mengenai PPKM Darurat 2021 di DKI Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dapat memberikan manfaat terhadap penelitian lain dan menjadikannya sebagai gambaran dari sebuah karya tulis ilmiah, baik bagi penulis maupun pihak lain yang menggunakannya. Berikut manfaat yang ada dalam penelitian ini :

1.4.1 Secara Teoritis

Memahami penerapan komunikasi massa dengan penelitian metode analisis *framing* pada media massa, khususnya model *Robert N. Entman*.

1.4.2 Secara Praktis

Mendapat pemahaman langsung kajian *framing* dalam media massa, pada pemberitaan yang menggunakan pendekatan *framing* dan tolak ukur supaya mampu menyajikan berita yang berimbang.